



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata, telah memberikan penetapan dalam permohonan Pemohon:

YULIANA RIA, tempat tanggal lahir Pontianak, 16 Januari 1979, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Silva Gn. Poteng Rt.001/Rw.001 Kelurahan Pajintan, Kecamatan Singkawang Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas permohonan tersebut;

Telah meneliti surat-surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 10 Februari 2021 dalam register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Skw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama YULIANA RIA Adalah anak pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama SARMAN (Alm) Dengan seorang perempuan bernama HELENA LIN (Alm);
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2007 Ayah pemohon bernama SARMAN telah meninggal dunia di rumah Sakit karena Sakit.
3. Bahwa perkawinan tersebut, orang tua Pemohon telah melahirkan 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama YULIANA RIA sebagai anak pemohon.
4. Bahwa tentang kematian Ayah Pemohon tersebut lebih dari 10 tahun, Pemohon belum pernah laporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tentang penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memerintahkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mencatatkan dalam daftar tambahan tentang AKTA KEMATIAN bagi Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan bahwa pada tanggal 04 April 2007, di Singkawang, seorang laki-laki yang bernama SARMAN (Alm) Telah meninggal dunia di Rumah Sakit karena Sakit.

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini kepada Pemohon.
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Photo kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6172035601790001 diberi tanda P-1;
2. Photo kopi Kartu Keluarga Nomor 6172032808061474, diberi tanda P-2;
3. Photo kopi Surat Kawin antara Sarman dan Helena Lin yang dikeluarkan oleh gereja ST Martinus di Sintang tahun 1968, diberi tanda P-3;
4. Photo kopi Surat Kematian Nomor: 474/09/Sos, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai cukup dan cocok dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan dipersidangan diatas sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Yanto Godek;
 - Bahwa saksi mnegerti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan kali ini sehubungan dengan Pemohon meminta Penetapan Akta Kematian bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa nama bapak kandung pemohon adalah Sarman yang telah meninggal dunia dirumah sakit singkawang dan dimakamkan di Pajintan Singkawang;
 - Bahwa Penetapan Akta kemarian Sarman dibuat dan dimohonkan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Sarman ke abang kandung Pemohon;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak tersandung kasus hukum apapun;
- 2. Ovi Lovita Ratni;
 - Bahwa saksi mnegeti dihadirkan sebagai saksi dipersidangan kali ini sehubungan dengan Pemohon meminta Penetapan Akta Kematian bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa nama bapak kandung pemohon adalah Sarman yang telah meninggal dunia dirumah sakit singkawang dan dimakamkan di Pajintan Singkawang;
 - Bahwa Penetapan Akta kemarian Sarman dibuat dan dimohonkan untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Sarman ke abang kandung Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak tersandung kasus hukum apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-4 berupa kartu tanda penduduk Pemohon, surat keterangan kematian dari rumah sakit membuktikan bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan yang lahir dari pasangan suami-isteri, yaitu ayah bernama Sarman dan ibu bernama Herlina Lin kemudian Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit dan berdasarkan keterangan Lurah Pajintan berdasarkan surat kematian Nomor : 474.3/09/Sos bahwa Sarman telah meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan untuk menyikapi peristiwa kematian yang terlambat pelaporannya, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari Tahun 2018, memberikan pedoman, apabila peristiwa kematian yang telah lama terjadi/lebih

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas orang tua Pemohon (Ayah), telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2007 yang bila dihitung secara matematis, peristiwa ini sudah berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan sampai sekarang tidak terdapat adanya bukti peristiwa tersebut, pernah dilaporkan oleh Pemohon atau pihak lain untuk dicatatkan di kantor catatan sipil dalam domisili penduduk yang meninggal dunia, yaitu di Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya namun demikian redaksi petitum permohonan Pemohon dipandang perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon juga dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat, pasal-pasal serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat mencatatkan dalam daftar tambahan tentang Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan, bahwa pada tanggal 3 April 2007 seorang Laki-laki bernama Sarman telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Singkawang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp Rp119.000,00 (seratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami Roby Hermawan Citra, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Skw tanggal 10 Februari 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh Adie Tirto, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adie Tirto, SH

Roby Hermawan Citra, SH.,MH

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp50.000,00
Panggilan elektronik dan PNBP	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<u>Penggandaan</u>	<u>Rp9.000,00</u>
Jumlah	Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)